

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berpijak pada hasil pembahasan atas penelitian mendalam mengenai argumentasi hakim dalam Putusan Nomor 707/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr terkait adanya Kerugian Immateriil dalam Perkara Wanprestasi pada Putusan berstatus *Niet Onvankelijk Verklaard* dan menganalisis *Legal Reasoning Hakim* yang dikaitkan dengan kesesuaian pada asas *ius curia novit* yang berlaku, maka Penulis telah menyimpulkan dan menarik kesimpulan sebagai berikut ini:

1. Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan Putusan *Niet Ontvangelijke Verklaard* dalam perkara Nomor 707/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr menimbulkan ketidakadilan bagi Penggugat yang berimplikasi pada terabaikannya hak-hak Penggugat untuk memperoleh perlindungan hukum, kepastian penyelesaian perkara, serta pemulihan atas hak-hak yang seharusnya diterima, serta pengabaian terhadap tuntutan kerugian yang secara nyata merupakan akibat langsung dari adanya wanprestasi.
2. *Legal reasoning* Majelis Hakim dalam putusan Nomor 707/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr menggunakan pendekatan yang membatasi secara restriktif antara wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum dalam penalaran ganti rugi secara immateriil, sehingga belum

menunjukkan kesesuaian atas penerapan asas *ius curia novit* yang seharusnya mendorong hakim tetap mengadili perkara.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah disusun oleh Penulis, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan guna meningkatkan implementasi dan efektivitasnya.

1. Perlu dilakukan pembaruan hukum melalui penyusunan regulasi yang secara khusus mengatur ganti rugi immateriil dalam wanprestasi, baik dalam bentuk undang-undang perikatan yang baru maupun melalui Peraturan Mahkamah Agung. Pengaturan tersebut harus memuat kriteria yang jelas mengenai jenis kerugian immateriil, hubungan kausalitas, serta parameter penentuan besaran ganti rugi, sehingga dapat menjamin kepastian hukum dan meminimalisasi adanya disparitas putusan hakim.
2. Hakim dapat mengoptimalkan penerapan asas *ius curia novit* dalam mengisi adanya kekosongan norma (*rechtsvacuum*), khususnya terkait ganti rugi immateriil dalam perkara wanprestasi. Asas ini hendaknya tidak hanya dipahami sebagai dasar formal bahwa hakim mengetahui hukum, tetapi juga sebagai landasan untuk secara aktif melakukan penemuan hukum yang progresif dan kontekstual, sehingga putusan yang dihasilkan mampu memberikan keadilan substantif.

3. Untuk penelitian lanjutan dengan tema serupa diharapkan agar para peneliti memperluas kerangka analisis dengan mengintegrasikan pendekatan empiris guna memperkaya kedalaman studi dan menghasilkan pemahaman yang lebih holistik terhadap dinamika penerapan hukum. Selain itu, dianjurkan untuk melakukan analisis komparatif terhadap putusan pengadilan lain yang bersifat sejenis, sehingga memperkuat argumen tentang konsistensi yurisprudensi dalam pdalam menetapkan suatu putusan atas gugatan yang tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard*.